

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

Dalam melakukan suatu penelitian harus mengetahui terlebih dahulu tentang apa yang akan diteliti, hal tersebut dapat memudahkan dalam memberikan penjelasan lebih rinci tentang variabel yang akan diteliti.

##### **2.1.1 Pajak**

###### **2.1.1.1 Pengertian Pajak**

Menurut Prof. Dr. Rochmat Soemitro dalam Mardiasmo (2018) definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-Undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum”.

Menurut Prof. Dr. P. J. A. Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2017:3) definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak adalah iuran kepada negara (yang dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan”.

Menurut S. I. Djajadiningrat dalam Siti Resmi (2017:1) definisi pajak sebagai berikut:

“Pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari negara secara langsung untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pajak merupakan iuran rakyat kepada negara yang dipaksakan menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat timbal balik dari negara secara langsung, tetapi digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara.

#### **2.1.1.2 Ciri-ciri Pajak**

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini (2020:5) ciri-ciri pajak sebagai berikut:

1. Pajak merupakan kontribusi wajib yang berlaku bagi setiap warga negara.  
Hal ini berarti, setiap warga negara yang telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak memiliki kewajiban untuk membayar pajak. Wajib Pajak adalah warga negara yang telah memenuhi syarat subjektif dan syarat objektif.
2. Pajak dipungut berdasarkan Undang-Undang serta aturan pelaksanaannya.
3. Warga negara tidak mendapat imbalan (kontra prestasi) langsung dari pemerintah.
4. Pajak dipungut oleh Negara dan dapat dipaksakan (baik oleh Pemerintah Pusat maupun Daerah).
5. Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran Pemerintah yakni pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

### 2.1.1.3 Fungsi Pajak

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini (2020:6) fungsi pajak sebagai berikut:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)

Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Misalnya pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya.

2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)

Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan. Contohnya dalam rangka menggiring penanaman modal, baik dalam negeri maupun luar negeri, diberikan berbagai macam fasilitas keringanan pajak.

3. Fungsi Stabilitas

Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan. Hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.

4. Fungsi Redistribusi Pendapatan

Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

#### 2.1.1.4 Jenis Pajak

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini (2020:15) jenis pajak adalah sebagai berikut:

1. Berdasarkan golongannya: Pajak terbagi menjadi 2 yaitu:
  - a) Pajak langsung merupakan pajak yang bebannya ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak bisa dilimpahkan kepada orang lain. Contohnya: Pajak Penghasilan (PPh), PPh ditanggung atau dibayarkan oleh pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.
  - b) Pajak tidak langsung merupakan pajak yang bebannya bisa dialihkan oleh pihak lain. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai (PPN), PPN dibayarkan oleh produsen maupun penjual tetapi dapat dibebankan kepada pembeli.
2. Berdasarkan sifatnya:

Pajak terbagi menjadi 2 sifat, yaitu:

- a) Pajak subjektif adalah pajak yang melihat dan memerhatikan keadaan Wajib Pajak. Status pembayaran pajak akan mempengaruhi besar kecilnya pajak yang akan dibayar, misalnya status Kawin, jumlah tanggung jawab dll. Contoh: Pajak Penghasilan (PPh) orang pribadi.
  - b) Pajak objektif adalah pajak yang dalam pemungutannya pertama-tama melihat objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan dan peristiwa yang menyebabkan kewajiban membayar pajak.
    - Basar kecilnya pajak tidak dipengaruhi oleh keadaan objeknya.
    - Setelah ketemu objeknya baru dicari subyeknya (orang atau badan yang bersangkutan).
3. Berdasarkan lembaga pemungutannya:

Lembaga pemungutan pajak terbagi menjadi 2, yaitu pusat dan daerah.

- a) Pajak pusat merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan pajaknya digunakan untuk biaya pengeluaran atau biaya rumah tangga negara. Yang termasuk pajak pusat adalah: PPh, PPN, Bea Materai, PPnBM dan PBB tertentu.
- b) Pajak daerah dipungut oleh pemerintah daerah untuk biaya rumah tangga daerah. Pajak daerah sendiri terdiri dari Pajak Provinsi dan Pajak Kabupaten atau Kota.

### 2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Menurut Badingatus Solikhah dan Trisni Suryarini (2020:7) sistem pemungutan pajak sebagai berikut:

Sistem pemungutan pajak merupakan sebuah mekanisme yang digunakan untuk menghitung besarnya pajak yang harus dibayar Wajib Pajak ke negara. Di Indonesia, berlaku 3 jenis sistem pemungutan pajak, yaitu:

1. *Self Assessment System*

*Self assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak dimana penentuan besaran pajak yang harus dibayarkan oleh Wajib Pajak dihitung Wajib Pajak yang bersangkutan. Contohnya adalah dalam penyampaian SPT Tahunan PPh dan SPT Masa PPN. Sistem pemungutan pajak yang satu ini mulai diberlakukan di Indonesia setelah masa reformasi pajak pada 1983 dan masih berlaku hingga saat ini. Kelemahan *self assessment system* adalah Wajib Pajak biasanya akan mengusahakan untuk menyetorkan pajak sekecil mungkin.

2. *Official Assessment System*

*Official assessment system* merupakan sistem pemungutan pajak yang membebankan wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang pada fiskus atau aparat perpajakan sebagai pemungut pajak. Wajib Pajak bersifat pasif dan pajak terutang muncul setelah dikeluarkannya surat ketetapan pajak oleh fiskus. Sistem pemungutan pajak ini bisa diterapkan dalam pelunasan Pajak Bumi Bangunan (PBB), Pajak Kendaraan Bermotor atau jenis pajak daerah lainnya.

3. *Withholding System*

Pada *Withholding System*, besarnya pajak dihitung oleh pihak ketiga yang bukan Wajib Pajak dan bukan juga aparat atau fiskus, biasanya dilakukan oleh bendaharawan. Contoh *Withholding System* adalah pemotongan penghasilan karyawan yang dilakukan oleh bendahara instansi terkait. Jadi, karyawan tidak perlu lagi membayarkan pajak tersebut.

### 2.1.1.6 Wajib Pajak

Pengertian wajib pajak menurut Thomas Sumarsan (2017:9) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah orang pribadi ataupun badan, meliputi pembayaran pajak, pemotongan pajak, dan pemungutan pajak yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Pengertian wajib pajak menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:273) adalah sebagai berikut:

“Orang pribadi atau badan yang memenuhi syarat objektif, yaitu untuk Wajib Pajak Dalam Negeri memperoleh atau menerima penghasilan yang 6melebihi PTKP (Penghasilan Tidak Kena Pajak), dan jika Wajib Pajak Luar Negeri, menerima penghasilan dari sumber-sumber yang ada di Indonesia yang tidak ada batas minimumnya (PTKP).”

Pengertian Jumlah Wajib Pajak menurut Diana Sari (2016:178) adalah sebagai berikut:

“Wajib pajak adalah pihak yang berdasarkan ketentuan peraturan perundang pundangan perpajakan untuk melaksanakan kewajiban perpajakan.”

Berdasarkan pendapat beberapa para ahli diatas dapat dikatakan bahwa jumlah wajib pajak adalah orang pribadi atau badan yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## **2.1.2 Pemahaman Peraturan Perpajakan**

### **2.1.2.1 Pengertian Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Menurut Resmi (2017) pengertian pemahaman peraturan pajak sebagai berikut:

“Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT dan sebagainya”.

Menurut Hardiningsih & Yulianawati (2011) Pengertian pemahaman peraturan pajak sebagai berikut:

“Pemahaman peraturan perpajakan adalah suatu proses dimana wajib pajak memahami dan mengetahui tentang peraturan dan undang-undang serta tata cara perpajakan dan menerapkannya untuk melakukan kegiatan perpajakan seperti, membayar pajak, melaporkan SPT, dan sebagainya serta mengetahui tarif pajak sesuai undang-undang dan manfaat pajak yang mereka bayar”.

Kurangnya pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan cenderung akan menjadi tidak taat terhadap kewajiban perpajakannya (Julianti & Zulaikha, 2014). Dengan memahami peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Pemahaman peraturan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak akan mempengaruhi patuh tidaknya wajib pajak itu sendiri dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya (P. S. Pratiwi & Supadmi, 2016).

Pengetahuan dan pemahaman akan peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Jika seseorang telah memahami dan

mengerti tentang perpajakan maka akan terjadi peningkatan pada kepatuhan wajib pajak. Pengetahuan wajib pajak terhadap peraturan pajak tentu berkaitan dengan pemahaman seorang wajib pajak tentang peraturan pajak.

### **2.1.2.2 Indikator Pemahaman Peraturan Perpajakan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2010: 141) terdapat beberapa indikator wajib pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan, yaitu:

1) Pengetahuan mengenai ketentuan umum dan tata cara perpajakan

Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sudah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 tahun 1983 yang kemudian mengalami beberapa perubahan atau penyempurnaan yang menghasilkan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan Menjadi Undang-Undang. Perlu diadakan pembaharuan sistem perpajakan yang berlaku dengan sistem yang memberikan kepercayaan kepada subjek pajak untuk melaksanakan kewajiban serta memenuhi haknya di bidang perpajakan, sehingga dapat mewujudkan perluasan dan peningkatan kesadaran kewajiban perpajakan serta meratakan pendapatan masyarakat. Isi dari ketentuan umum dan tata cara perpajakan tersebut antara lain mengenai hak dan kewajiban wajib pajak, Surat Pemberitahuan (SPT), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), tata cara pembayaran pajak, dan pemungutan serta pelaporan pajak.

2) Pengetahuan mengenai sistem perpajakan di Indonesia

Saat ini, Indonesia menganut sistem *self assessment* dalam pemungutan pajaknya. Artinya, wajib pajak diberikan keleluasaan untuk mendaftarkan diri, menghitung, membayar dan melaporkan pajaknya ([pajak.go.id](http://pajak.go.id)). Menurut Valentina Sri (2006: 9) *self assessment system* adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung dan melaporkan jumlah harta kekayaan dan pajak terutang ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan menyetorkan pembayaran sendiri pajaknya

ke Kantor Kas Negara. Tujuan utama melalui adanya sistem *self assessment* adalah kepatuhan sukarela dari wajib pajak untuk jujur melaporkan usahanya.

### 3) Pengetahuan mengenai fungsi perpajakan

Terdapat dua fungsi pajak, yaitu:

#### a) Fungsi penerimaan (budgeter)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Waluyo, 2011: 6). Dengan demikian fungsi pajak adalah sebagai sumber pendapatan Negara, yang bertujuan agar posisi anggaran pendapatan dan pengeluaran mengalami keseimbangan.

#### b) Fungsi mengatur (regular)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan di bidang sosial dan ekonomi (Waluyo, 2011: 6). Fungsi ini mempunyai pengertian bahwa pajak dapat dijadikan sebagai instrumen untuk mencapai tujuan tertentu (pajak.go.id).

## 2.1.3 Kesadaran Wajib Pajak

### 2.1.3.1 Pengertian Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Nasution (2006:7) pengertian kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku”.

Menurut Mahaputri & Noviari (2016) pengertian kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kesadaran wajib pajak adalah keadaan di mana seseorang mengetahui, memahami, membayar dan melapor semua penghasilan tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku serta memenuhi hak dan kewajibannya sebagai wajib pajak”.

Adapun Siti Kurnia Rahayu (2017:191) menyatakan kesadaran wajib pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara.

Menurut (Widyantari et al., 2017) dan (Arum, 2012) beberapa bentuk kesadaran membayar pajak yang mendorong wajib pajak untuk membayar pajak adalah sebagai berikut:

1. Kesadaran bahwa pajak merupakan bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan negara. Dengan menyadari hal ini, wajib pajak mau membayar pajak karena merasa tidak dirugikan dari pemungutan pajak yang dilakukan.
2. Kesadaran bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak sangat merugikan negara. Wajib pajak mau membayar pajak karena memahami bahwa penundaan pembayaran pajak dan pengurangan beban pajak berdampak pada kurangnya sumber daya finansial yang dapat mengakibatkan terlambatnya pembangunan negara.
3. Kesadaran bahwa pajak ditetapkan dengan Undang-undang dan dapat dipaksakan.

### **2.1.3.2 Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Wajib Pajak**

Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran wajib pajak antara lain adalah dari hasil penelitian Jatmiko (2006) didapatkan beberapa faktor internal yang dominan membentuk perilaku kesadaran wajib pajak untuk patuh, yaitu:

#### **1. Persepsi Wajib Pajak**

Kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban pajaknya akan semakin meningkat jika dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak. Torgler (2008) menyatakan bahwa kesadaran pembayar pajak untuk patuh membayar pajak terkait dengan persepsi yang meliputi paradigma akan fungsi pajak bagi pembiayaan pembangunan, kegunaan pajak dalam penyediaan barang publik, juga keadilan (fairness) dan kepastian hukum dalam pemenuhan kewajiban perpajakan.

#### **2. Tingkat Pengetahuan dalam Kesadaran Membayar Pajak**

Tingkat pengetahuan dan pemahaman pembayar pajak terhadap ketentuan perpajakan yang berlaku berpengaruh pada perilaku kesadaran pembayar pajak. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan secara jelas cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat, sebaliknya semakin paham wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, maka semakin paham pula wajib pajak terhadap sanksi yang akan diterima bila tidak taat membayar pajak.

### 3. Kondisi Keuangan Wajib Pajak

Kondisi keuangan merupakan faktor ekonomi yang berpengaruh pada kepatuhan pajak. Kondisi keuangan adalah kemampuan keuangan yang tercermin dari tingkat pendapatan. Seseorang yang memiliki pendapatan tinggi, cenderung akan melaporkan pajaknya rendah.

### 4. Indikator Kesadaran Wajib Pajak

Kesadaran wajib pajak adalah kesadaran dalam memahami bahwa pajak adalah sumber penerimaan negara terbesar, berusaha memahami undang-undang dan sanksi dalam peraturan perpajakan, sadar bahwa membayar pajak adalah suatu kewajiban, persepsi wajib pajak tentang pelaksanaan sanksi denda PPh.

#### **2.1.3.3 Indikator Kesadaran Wajib Pajak**

Menurut Nasution (2006:7) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1. Persepsi wajib pajak tentang penggunaan dana pajak
2. Tingkat pengetahuan dalam kesadaran membayar pajak
3. Kondisi keuangan wajib pajak

## **2.1.4 Pemeriksaan Pajak**

### **2.1.4.1 Pengertian Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2018:56) definisi pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dana atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan professional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dana atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan”.

Berdasarkan PMK-17/PMK.03/2013, pemeriksaan pajak adalah pegawai negeri sipil yang berada di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktorat Jenderal Pajak dan diberi tugas dan wewenang untuk melakukan pemeriksaan pajak kepada wajib pajak.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun serta mengolah data, keterangan, dan bukti yang dilaksanakan secara objektif serta professional berdasarkan standar pemeriksaan atau menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### 2.1.4.2 Kriteria Pemeriksaan Pajak

Kriteria pemeriksaan pajak untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dapat dilakukan dalam hal Wajib Pajak. Menurut Waluyo

(2020:375) dalam buku Akuntansi Pajak kriteria pemeriksaan pajak, yaitu:

- a. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan lebih bayar, termasuk yang telah diberikan pengambilan pendahuluan kelebihan pajak. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis Pemeriksaan Kantor dan Pemeriksaan Lapangan.
- b. Menyampaikan surat pemberitahuan yang menyatakan rugi, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- c. Tidak menyampaikan atau menyampaikan surat pemberitahuan tetapi melampaui jangka waktu yang telah ditetapkan dalam surat teguran, pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- d. Melakukan penggabungan, peleburan, pemekaran, likuidasi, pembubaran, atau akan meninggalkan Indonesia untuk selamanya-lamanya. Pemeriksaan dengan kriteria ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.
- e. Menyampaikan surat pemberitahuan yang memenuhi kriteria seleksi berdasarkan hasil analisis risiko (risk-based selection) mengindikasikan adanya kewajiban perpajakan Wajib Pajak yang tidak dipenuhi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Pemeriksaan dengan

kritea ini dilakukan dengan jenis pemeriksaan lapangan.

#### **2.1.4.3 Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2020:375) dalam buku Akuntansi Pajak, tujuan pemeriksaan pajak yaitu:

Tujuan pemeriksaan pajak dan kewenangan pihak yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimuat dalam Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menyatakan “Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

#### **2.1.4.4 Kewajiban Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2020:379) dalam buku Akuntansi Pajak, sebagai kewajiban bagi pemeriksaan pajak dikelompokkan dalam jenis pemeriksaannya yaitu sebagai berikut:

##### **1. Pemeriksaan lapangan**

Dalam hal ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan lapangan, pemeriksa pajak wajib:

- a. Menyampaikan pemberitahuan secara tertulis tentang akan dilakukan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

- b. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu melakukan pemeriksaan.
- c. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak.
- d. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan.
- e. Menyampaikan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan Pajak kepada Wajib Pajak.
- f. Memberikan hak hadir kepada Wajib Pajak dalam rangka pembahasan akhir hasil pemeriksaan dalam batas waktu yang telah ditentukan,
- g. Melakukan pembinaan kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- h. Mengembalikan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan, dan dokumen lainnya yang dipinjam dari Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan Pajak,
- i. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

## 2. Pemeriksaan kantor

Dalam hal ini pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dilaksanakan dengan jenis pemeriksaan kantor, pemeriksa pajak wajib:

- a. Memperlihatkan Tanda Pengenal Pemeriksa Pajak dan Surat Perintah Pemeriksaan kepada Wajib Pajak pada waktu pemeriksaan,
- b. Menjelaskan alasan dan tujuan pemeriksaan kepada Wajib Pajak yang akan diperiksa,
- c. Memperlihatkan Surat Tugas kepada Wajib Pajak apabila susunan tim pemeriksa pajak mengalami perubahan,
- d. Memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak,
- e. Melakukan Pembahasan Akhir Hasil Pemeriksaan apabila Wajib Pajak hadir dalam batas waktu yang telah ditentukan,
- f. Memberi petunjuk kepada Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya agar pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan,
- g. Mengembalikan buku atau atau catatan dokumen yang menjadi dasar pembukuan atau pencatatan dan dokumen lainnya yang dipinjam dan Wajib Pajak paling lama 7 (tujuh) hari sejak tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan,
- h. Merahasiakan kepada pihak lain yang tidak berhak segala sesuatu

yang diketahui atau diberitahukan kepadanya oleh Wajib Pajak dalam rangka pemeriksaan.

#### **2.1.4.5 Metode Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2020:381) dalam buku Akuntansi Pajak, metode pemeriksaan yang sering digunakan yaitu:

##### **1. Metode Langsung**

Metode langsung tersebut yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT yang dilakukan langsung terhadap laporan keuangan dan buku-buku, catatan-catatan, serta dokumen-dokumen pendukungnya sesuai dengan urutan proses pemeriksaan.

##### **2. Metode Tidak Langsung**

Metode tidak langsung yaitu teknik dan prosedur pemeriksaan pajak dengan melakukan pengujian atas kebenaran angka-angka dalam SPT. Pendekatan dengan metode tidak langsung yaitu dengan perhitungan tertentu mengenai penghasilan dan biaya (Keputusan Direktorat Jenderal Pajak No. Kep. 01/PJ.07/1990 Tanggal 15 November 1990 tentang Pedoman Pemeriksaan) yang meliputi:

- a. Metode transaksi tunai,
- b. Metode transaksi bank,
- c. Metode sumber dan pengadaan dana,

- d. Metode perbandingan kekayaan bersih,
- e. Metode perhitungan persentase,
- f. Metode satuan dan volume,
- g. Pendekatan produksi,
- h. Pendekatan laba kotor,
- i. Pendekatan biaya hidup.

#### **2.1.4.6 Tahap Pemeriksaan Pajak**

Menurut Waluyo (2020:380) dalam buku Akuntansi Pajak, tahapan pemeriksaan yaitu:

##### **1. Persiapan Pemeriksaan**

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Mempelajari berkas wajib pajak atau berkas data,
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak,
- c. Mengidentifikasi masalah,
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak,
- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan,
- f. Menyusun program pemeriksaan,
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam,
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

##### **2. Pelaksanaan Pemeriksaan**

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan,
  - b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal,
  - c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,
  - d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,
  - e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu),
  - f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa,
  - g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).
3. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak Pekerjaan penyusunan laporan pemeriksaan pajak disusun oleh pemeriksa pajak pada akhir pelaksanaan pemeriksaan sebagai hasil pemeriksaan.

#### **2.1.4.7 Kertas Kerja Pemeriksa Pajak**

Kertas kerja pemeriksaan (*audit working papers*) meliputi semua berkas yang dikumpulkan selama berlangsungnya pemeriksaan sebagai bukti telah dilaksanakan prosedur-prosedur pemeriksaan dan telah diikutinya standar pemeriksaan. Berkas-berkas pemeriksaan akuntan public dipisahkan sesuai masa berlakunya yaitu berkas dalam tahun berjalan (*current file*) dan berkas permanen (*permanent file*). Sehubungan berkas pajak umumnya dikategorikan dengan berkas induk dan anak berkas.

Menurut Waluyo (2020:379) dalam buku Akuntansi Pajak, kegiatan pemeriksaan untuk menguji pemenuhan kewajiban perpajakan harus didokumentasikan dalam bentuk kertas kerja pemeriksaan dengan memperlihatkan hal-hal sebagai berikut:

1. Kertas Kerja Pemeriksaan wajib disusun oleh pemeriksa pajak dan berfungsi sebagai:
  - a. Bukti bahwa pemeriksaan telah dilaksanakan sesuai standar pelaksanaan pemeriksaan,
  - b. Bahan dalam melakukan pembahasan akhir hasil pemeriksaan dengan wajib pajak mengenai temuan pemeriksaan,
  - c. Dasar pembuatan laporan hasil pemeriksaan,
  - d. Sumber data atau informasi bagi penyelesaian keberatan atau banding yang diajukan oleh wajib pajak,
  - e. Referensi untuk pemeriksaan berikutnya.
2. Kertas Kerja Pemeriksaan harus memberikan gambaran mengenai:
  - a. Prosedur pemeriksaan yang dilaksanakan,
  - b. Data, keterangan, data atau bukti yang diperoleh,
  - c. Pengujian yang telah dilakukan,
  - d. Kesimpulan dan hal-hal lain yang dianggap perlu yang berkaitan dengan pemeriksaan.

#### **2.1.4.8 Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Selama Pemeriksaan**

Menurut Waluyo (2020:382) dalam buku Akuntansi Pajak, hak dan kewajiban wajib pajak selama pemeriksaan pajak sebagai berikut:

Hak Wajib Pajak selama proses pemeriksaan ini meliputi:

1. Meminta tanda pengenal pemeriksaan dan surat perintah pemeriksaan kepada pemeriksa pajak.
2. Meminta surat pemberitahuan pemeriksaan pajak.
3. Meminta penjelasan maksud dan tujuan pemeriksaan kepada pemeriksa pajak.
4. Meminta tanda bukti pinjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumendokumen secara terperinci.
5. Meminta rincian dan penjelasan yang berkenaan dengan hal-hal yang berbeda antara hasil pemeriksaan dengan surat pemberitahuan (SPT) untuk ditanggapi.
6. Memberikan sanggahan terhadap koreksi-koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak, dengan menunjukkan bukti-bukti yang kuat dan sah dalam rangka closing conference.
7. Meminta petunjuk mengenai penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan petunjuk lainnya mengenai pemenuhan kewajiban perpajakan sehubungan dengan pemeriksaan yang dilakukan dengan tujuan agar penyelenggaraan pembukuan atau pencatatan dan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam tahun-tahun selanjutnya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

8. Menerima buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang dipinjam oleh pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan secara lengkap paling lama 14 (empat belas) hari sejak selesainya proses pemeriksaan.

Sedangkan sebagai kewajiban Wajib Pajak, apabila dilakukan pemeriksaan pajak, maka Wajib Pajak wajib untuk:

1. Memenuhi panggilan untuk datang menghadiri pemeriksaan kantor sesuai dengan waktu yang ditentukan.
2. Memenuhi permintaan peminjaman buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk kelancaran pemeriksaan.
3. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu.
4. Memberikan keterangan secara tertulis maupun lisan yang perlukan oleh pemeriksa selama proses pemeriksaan.
5. Menandatangani surat pernyataan persetujuan apabila wajib pajak menyetujui seluruh hasil pemeriksaan.
6. Menandatangani Berita Acara Hasil Pemeriksaan, bila Wajib Pajak tidak atau tidak seluruhnya menyetujui hasil pemeriksaan tersebut.
7. Menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, apabila Wajib Pajak atau wakil atau kuasanya menolak membantu kelancaran pemeriksaan.
8. Memberi kesempatan kepada pemeriksa untuk melakukan penyegalan tempat atau ruangan tertentu.

Beberapa hal lainnya yang perlu mendapat perhatian bagi pemeriksa pajak

yaitu sebagai berikut:

1. Pemeriksa tetap melanjutkan pemeriksaan walaupun Wajib Pajak atau kuasanya tidak berada di tempat saat dilakukan pemeriksaan lapangan dengan syarat ada pihak yang dapat dan mempunyai kewenangan bertindak mewakili Wajib Pajak, terbatas untuk hal yang ada dalam kewenangannya, dan selanjutnya pemeriksaan ditunda untuk dilanjutkan pada kesempatan berikut.
2. Untuk kepentingan pengamanan pemeriksaan, pemeriksa pajak dapat melakukan penyegelan sebelum pemeriksaan lapangan ditunda.
3. Apabila pada saat pemeriksaan lapangan dilanjutkan setelah dilakukan panundaaan (perhatikan butir 1) Wajib Pajak atau kuasanya tidak juga ada di tempat, maka pemeriksaan tetap dilaksanakan dengan terlebih dahulu meminta pegawai Wajib Pajak yang bersangkutan untuk mewakili Wajib Pajak guna membantu kelancaran pemeriksaan.
4. Terhadap pegawai Wajib Pajak yang mewakili Wajib Pajak ternyata menolak untuk membantu kelancaran pemeriksaan, maka pegawai Wajib Pajak tersebut harus menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan.
5. Apabila terjadi penolakan untuk menandatangani surat pernyataan penolakan membantu kelancaran pemeriksaan (perhatikan butir 4), maka pemeriksa pajak membuat berita acara penolakan membantu kelancaran pemeriksaan yang ditandatangani oleh Pemeriksa Pajak.
6. Wajib Pajak atau kuasanya harus menandatangani surat pernyataan

penolakan pemeriksaan, apabila ternyata Wajib Pajak atau kuasanya ternyata tidak memenuhi kewajiban Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 16 Tahun 2000 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

#### **2.1.4.9 Jangka Waktu Pemeriksaan**

Menurut Waluyo (2020:376) dalam buku Akuntansi Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
3. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal surat perintah pemeriksaan sampai dengan tanggal laporan hasil pemeriksaan.
4. Apabila dalam pemeriksaan lapangan ditemukan indikasi transaksi yang terkait dengan transfer pricing dana atau transaksi khusus lain yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang lebih lama, pemeriksaan lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.
5. Dalam pemeriksaan dilakukan berdasarkan kriteria pemeriksaan pajak,

mengenai pengajuan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak oleh Wajib Pajak, jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada butir 1,2, dan 3 diatas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak.

#### **2.1.4.10 Laporan Hasil Pemeriksaan**

Menurut Waluyo (2020:383) dalam buku Akuntansi Pajak, laporan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pemeriksaan dilakukan oleh tim pemeriksa yang terdiri atas seorang supervisor, seorang ketua tim dari seorang atau beberapa anggota tim.
2. Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) untuk masa atau tahun pajak tertentu.
3. Surat panggilan diterbitkan oleh unit pelaksana pemeriksaan pajak yang dikirimkan kepada Wajib Pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) hari setelah SP3 diterbitkan dan Wajib Pajak harus memenuhi panggilan tersebut.
4. Wajib Pajak harus memenuhi kewajiban peminjaman buku dan dokumen yang berkaitan dengan kegiatan usaha dan apabila terjadi penolakan, pemeriksa harus membuat berita acara tidak dipenuhinya peminjaman buku dan dokumen.
5. Setiap prosedur pemeriksaan yang dilakukan oleh pemeriksaan dituangkan dalam KKP. Setelah dilakukan penelaahan akan dijadikan

dasar penyusunan konsep dan LPP dan diberitahukan kepada Wajib Pajak secara tertib dengan menggunakan Surat Pemberitahuan Hasil Pemeriksaan (SPHP) yang dilampirkan daftar temuan perusahaan.

6. Wajib Pajak akan menanggapi SPHP dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam SPHP. Apabila Wajib Pajak menyetujui seluruhnya harus menandatangani SPHP, lembar pernyataan persetujuan hasil pemeriksaan, dan Berita Acara Persetujuan Hasil Pemeriksaan. Sebaliknya dalam hal Wajib Pajak tidak menyetujui sebagian atau seluruh hasil pemeriksaan, maka Wajib Pajak harus mengisi, menandatangani, dan menyampaikan Surat Tanggapan Hasil Pemeriksaan dengan dilampiri bukti-bukti pendukung sanggahan dan penjelasannya.

#### **2.1.4.11 Indikator Pemeriksaan Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:286) Dimensi dan Indikator pemeriksaan pajak adalah sebagai berikut:

##### **1. Persiapan Pemeriksaan**

Dalam rangka persiapan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Mempelajari berkas/data wajib pajak,
- b. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak,
- c. Mengidentifikasi masalah,
- d. Melakukan pengenalan lokasi wajib pajak,

- e. Menentukan ruang lingkup pemeriksaan,
- f. Menyusun program pemeriksaan,
- g. Menentukan buku-buku dan dokumen yang dipinjam,
- h. Menyediakan sarana pemeriksaan.

## 2. Pelaksanaan Pemeriksaan

Dalam rangka pelaksanaan pemeriksaan ini kegiatan-kegiatan yang dilakukan meliputi:

- a. Memeriksa di tempat wajib pajak untuk pemeriksaan lapangan,
- b. Melakukan penilaian atas pengendalian internal,
- c. Memutakhirkan ruang lingkup dan program pemeriksaan,
- d. Melakukan pemeriksaan atas buku-buku, catatan-catatan, dan dokumen-dokumen,
- e. Melakukan konfirmasi kepada pihak ketiga (bila dianggap perlu),
- f. Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada wajib pajak yang diperiksa,
- g. Melakukan sidang penutup (*closing conference*).

## 3. Teknik dan Metode Pemeriksaan

- a. Melakukan pemeriksaan dengan metode langsung
- b. Melakukan pemeriksaan dengan transaksi afiliasi

## 4. Pembuatan Laporan Pemeriksaan Pajak

- a. Kertas kerja pemeriksaan
- b. Laporan hasil pemeriksaan

## **2.1.5 Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.1.5.1 Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Subekti (2016) definisi kepatuhan wajib pajak menyatakan sebagai

berikut:

“Kepatuhan wajib pajak adalah sikap wajib pajak yang berusaha untuk mematuhi segala peraturan perpajakan dengan tanpa dipaksa”.

Menurut Erly Suandy (2017) definisi kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kepatuhan perpajakan merupakan ketaatan Wajib Pajak dalam melaksanakan ketentuan perpajakan yang berlaku. Wajib Pajak yang patuh adalah Wajib Pajak yang taat memenuhi kewajiban perpajakan sesuai ketentuan Peraturan Perundangan-Undangan”.

Menurut Sufiah (2017) definisi kepatuhan wajib pajak menyatakan sebagai berikut:

“Kepatuhan wajib pajak merupakan sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya, yaitu membayar pajak tepat waktu dan wajib melaporkan pajak tepat waktu”.

Dari beberapa definisi di atas menunjukkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan yaitu dimana Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **2.1.5.2 Jenis-Jenis Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) jenis-jenis kepatuhan wajib pajak adalah:

#### **1. Kepatuhan Formal**

Kepatuhan formal adalah suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan.

#### **2. Kepatuhan Material**

Kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana wajib pajak secara substantive atau hakekatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yakni sesuai isi dan jiwa undang-undang perpajakan. Kepatuhan material dapat juga meliputi kepatuhan formal.

### **2.1.5.3 Kriteria Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Rahayu (2017) kriteria wajib pajak yang patuh sebagai berikut:

1. Tepat waktu dalam penyampaian Surat Pemberitahuan (SPT).
2. Tidak memiliki tunggakan pajak.
3. Tidak pernah dipidana terkait pelanggaran pajak.

#### **2.1.5.4 Pentingnya Kepatuhan Perpajakan**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) kepatuhan wajib pajak itu sendiri dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu:

1. Kondisi sistem perpajakan suatu Negara.
2. Pelayanan pada wajib pajak.
3. Penegakan hukum perpajakan.
4. Pemeriksaan pajak.
5. Tarif pajak.

Kepatuhan wajib pajak akan menghasilkan banyak keuntungan, baik bagi fiskus maupun bagi Wajib Pajak itu sendiri selaku pemegang penting tersebut. Bagi fiskus, kepatuhan wajib pajak dapat meningkatkan tugas aparat pajak, petugas tidak terlalu banyak melakukan pemeriksaan pajak dan tentunya penerimaan paak akan mendapatkan pencapaian yang optimal.

#### **2.1.5.5 Manfaat Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017) wajib pajak yang patuh dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya tentunya akan mendapatkan kemudahan dan fasilitas yang lebih di bandingkan dengan pemberian pelayanan wajib pajak yang belum patuh. Fasilitas yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak terhadap Wajib Pajak sebagai berikut:

1. Pemberian batas waktu penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) paling lambat 3 (tiga) bulan

sejak permohonan kelebihan pembayaran pajak yang diajukan Wajib Pajak diterima untuk Pajak Penghasilan (PPh) dan 1 (satu) bulan untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN), tanpa melalui penelitian dan pemeriksaan oleh Dirjen Pajak.

2. Adanya kebijakan percepatan penerbitan Surat Keputusan Pengembalian Pendahuluan Kelebihan Pajak (SKPPKP) menjadi paling lambat 2 (dua) bulan untuk PPh dan 7 (tujuh) hari untuk PPN.

#### **2.1.5.6 Proses Penetapan Wajib Pajak Patuh**

Penetapan Wajib Pajak Patuh di atur dalam Peraturan Menteri Keuangan RI No.39/PMK.03/2018 Pasal 4, yaitu:

1. Penetapan sebagai Wajib Pajak dengan Kriteria Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilakukan:
  - a. Berdasarkan permohonan dari Wajib Pajak.
  - b. Berdasarkan kewenangan Direktorat Jenderal Pajak secara jabatan.
2. Batas waktu pengajuan permohonan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, diajukan paling lambat tanggal 10 Januari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
3. Berdasarkan hasil penelitian atas pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3, Direktorat Jenderal Pajak:
  - a. Menerbitkan keputusan mengenai penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu, dalam hal permohonan Wajib Pajak

sebagaimana dimaksud pada ayat 1) memenuhi persyaratan.

- b. Memberikan secara tertulis kepada Wajib Pajak mengenai penolakan permohonan, dalam hal permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) tidak memenuhi syarat.
4. Penerbitan keputusan atas Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu dan pemberitahuan secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat 3) huruf b, dilakukan paling lambat tanggal 20 Februari pada tahun penetapan Wajib Pajak Dengan Kriteria Tertentu.
  5. Apabila sampai dengan tanggal 20 Februari pada tahun penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat 4) Direktorat Jenderal Pajak tidak memberikan keputusan, permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 1) dianggap setuju dan Direktorat Jenderal Pajak.

#### **2.1.5.7 Indikator Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Erly Suandy (2017) indikator kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

1. Patuh terhadap kewajiban intern.
  - a. Wajib pajak melaporkan SPT Masa PPN dengan tepat waktu.
  - b. Wajib pajak melaporkan SPT Masa PPH dengan tepat waktu.
  - c. Wajib pajak membayar angsuran pajak setiap bulan dengan tepat waktu.
2. Patuh terhadap kewajiban tahunan.
  - a. Wajib pajak aktif menghitung pajak berdasarkan system self

assessment system.

- b. Wajib pajak tidak memiliki tunggakan pajak atau melunasi pajak terutang
3. Patuh terhadap ketentuan material dan yudiris formal perpajakan
    - a. Mendaftarkan diri sebagai Wajib Pajak.
    - b. Mengisi SPT dengan lengkap dan benar sesuai dengan besarnya pajak terutang yang sebenarnya.
    - c. Wajib pajak membayar atau menyetor pajak yang dipotong atau dipungut.
    - d. Wajib pajak melakukan pembukuan sesuai dengan ketentuan yang sudah ditetapkan.
    - e. Wajib pajak melakukan pemungutan dan pemotongan pajak.
    - f. Wajib pajak menaati pemeriksaan pajak.

## 2.2 Penelitian Terdahulu

**Tabel 2.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No.	Nama Peneliti dan Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Dona Fitria (2017)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Kesadaran wajib pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 2) Pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi; 3) Secara bersama-sama kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak orang

			pribadi.
2.	Jeremiah Reinhart Assa, Lintje Kalangi dan Winston Pontoh (2018)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Manado	Hasil penelitian ini diperoleh kesimpulan pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan WP, memiliki pengaruh yang signifikan dan positif. Sehingga dapat diartikan semakin tinggi tingkat sanksi perpajakan, akan meningkatkan tingkat kepatuhan WP. Pemeriksaan pajak dan sanksi perpajakan berpengaruh sebesar 53% terhadap kepatuhan WP.
3.	Viva A. A. Kowell, Lintje Kalangi dan Steven J. Tangkuman (2019)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak Dan Modernisasi Administrasi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor Di Kabupaten Minahasa Selatan	Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor di kabupaten Minahasa Selatan.
4.	Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017)	Pengaruh Kesadaran, Pengetahuan Dan Pemahaman Perpajakan, Kualitas Pelayanan Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesadaran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan, kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.
5.	Muchsin Ihsan (2013)	Pengaruh Pengetahuan Wajib Pajak, Penyuluhan Pajak, Kualitas Pelayanan Pajak, Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Badan Di Kota Padang	Hasil penelitian ini membuktikan bahwa pengetahuan Wajib Pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak, dan pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak Badan di Kota Padang.
6.	Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di Kpp Pratama Malang Utara	Hasil penelitian ini secara simultan dalam penelitian ini variabel independen yaitu (X1) kesadaran wajib pajak, (X2) pemahaman perpajakan, dan (X3) sanksi wajib pajak secara bersama – sama berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (Y). Variabel kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Variabel pemahaman perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan. Variabel sanksi wajib pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan.
7.	Dwi Rahayu (2011)	Analisis Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Semarang Selatan	hasil penelitian adalah: pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 25. tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal pelaporan PPh Pasal 21, tindakan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban formal penyetoran PPh.ps 25, dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan kewajiban pajak formal penyetoran PPh Ps 21, dan pemeriksaan berpengaruh terhadap kepatuhan material wajib pajak dan

			peningkatan rata-rata persentase penghasilan neto fiskal atas peredaran usaha wajib pajak sebesar 0,68 %.
8.	IGA. Cahaya Shinta Dewi dan Ni Luh Supadmi (2014)	Pengaruh Pemeriksaan Pajak, Kesadaran, Kualitas Pelayanan Pada Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Badan	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemeriksaan pajak, kesadaran, dan kualitas pelayanan berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan sebesar 78 persen dan sisanya 22 persen dipengaruhi oleh variabel lain yaitu yang tidak dimasukkan dalam model penelitian.
9.	Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, Dan Fitriani Mansur (2018)	Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris Pada Kantor Bersama SAMSAT Kota Jambi)	Hasil Pengujian Hipotesis Sebagai Berikut. Secara Simultan Dan Parsial, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Akuntabilitas Pelayanan Publik Dan Kewajiban Moral Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

**Tabel 2.2**  
**Perbedaan Penelitian**

No.	Nama Peneliti	Variabel Independen	Variabel Dependen	Tempat Penelitian
1.	Viva A. A. Kowell, Lintje Kalangi dan Steven J. Tangkuman (2019)	Pengetahuan wajib pajak, kesadaran wajib pajak dan modernisasi administrasi perpajakan	Kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor	Kabupaten minahasa selatan
2.	Muchsin Ihsan (2013)	Pengetahuan wajib pajak, penyuluhan pajak, kualitas pelayanan pajak dan pemeriksaan pajak	Kepatuhan wajib pajak badan	Kota padang
3.	Dwi Rahayu (2011)	Pemeriksaan pajak	Kepatuhan wajib pajak	KPP Pratama Semarang Selatan
4.	Rencana Penelitian	a. Pemahaman peraturan perpajakan b. Kesadaran wajib pajak c. Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan wajib pajak	1. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Selatan 2. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cikarang Utara 3. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Cibitung 4. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Barat 5. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bekasi Utara

				6. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang
--	--	--	--	-----------------------------------------------

## 2.3 Kerangka Pemikiran

### 2.3.1 Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan

#### Wajib Pajak

Teori yang menghubungkan antara pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan yang dimaksud mengerti dan paham tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan (KUP) yang meliputi tentang bagaimana cara menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT), pembayaran, tempat pembayaran, denda dan batas waktu pembayaran atau pelaporan SPT (Kadek Juniati Putri & Putu Ery Setiawan, 2017).

Apabila seorang wajib pajak mengerti dan memahami peraturan pajak maka Kepatuhan Wajib Pajak meningkat. Wajib pajak yang tidak memahami tentang peraturan pajak secara jelas akan cenderung menjadi wajib pajak yang tidak patuh. Jika wajib pajak diberikan pengetahuan tentang pemahaman peraturan perpajakan dengan sosialisasi yang baik, maka wajib pajak akan tahu pentingnya pembayaran pajak bagi keperluan negara dan nantinya akan meningkatkan kemauan membayar pajak.

Menurut penelitian yang dilakukan oleh Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardi (2021) dapat disimpulkan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (Y). Wajib pajak yang memiliki komitmen pengetahuan yang tinggi ditunjukkan dengan indikator memahami peraturan umum dan prosedur perpajakan, memahami sistem perpajakan Indonesia, dan Pengetahuan tentang fungsi perpajakan, sehingga dengan hal tersebut maka wajib pajak akan melakukan pengisian formulir dengan benar serta wajib pajak akan melakukan penyampaian SPT tahunan dengan tepat waktu.

Hal ini sejalan dengan penelitian Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017), Dona Fitria (2017), dan Nuraini Elfa Ruky, Wirmie Eka Putra, Dan Fitriani Mansur (2018) bahwa variabel pemahaman peraturan perpajakan menunjukkan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Semakin tinggi tingkat pengetahuan dan pemahaman wajib pajak, maka wajib pajak akan semakin patuh dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemahaman peraturan perpajakan berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

**H1 : Terdapat Pengaruh Positif Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.2 Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Teori yang menghubungkan antara pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:191) mendefinisikan kesadaran wajib pajak adalah sebagai berikut:

“Kesadaran Wajib Pajak merupakan kondisi dimana wajib pajak mengerti dan memahami arti, fungsi maupun tujuan pembayaran pajak kepada negara”.

Menurut Nasution (2006:7) Kesadaran wajib pajak merupakan sikap wajib pajak yang memahami dan mau melaksanakan kewajibannya untuk membayar pajak dan telah melaporkan semua penghasilannya tanpa ada yang disembunyikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Menurut penelitian Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, dan M. Cholid Mawardani (2021), Viva A. A. Kowell, Lintje Kalangi dan Steven J. Tangkuman (2019), dan Dona Fitria (2017) dapat disimpulkan bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan penyampaian SPT Tahunan (Y). Wajib pajak yang memiliki kesadaran tinggi ditunjukkan dengan wajib pajak mengetahui manfaat dari pajak sehingga dengan tahunya dan sadarnya wajib pajak tentang manfaat dari perpajakannya maka wajib pajak sadar untuk membayar dan melaporkan perpajakannya sebagai bentuk partisipasi dalam menunjang pembangunan dan secara sadar menjalankan hak dan kewajiban perpajakan sesuai

dengan peraturan perpajakan yang berlaku karena memiliki rasa tanggung jawab yang melekat sebagai warga negara.

Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa kesadaran wajib pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak.

## **H2 : Terdapat Pengaruh Positif Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

### **2.3.3 Pengaruh Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Teori yang menghubungkan antara pengaruh pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan wajib pajak adalah sebagai berikut:

Menurut Siti Kurnia Rahayu (2017:357) mendefinisikan pemeriksaan pajak sebagai berikut:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut Mardiasmo (2018) menjelaskan bahwa:

“Pemeriksaan pajak adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Menurut penelitian Jeremiah Reinhart Assa, Lintje Kalangi, Winston Pontoh (2018) menyatakan bahwa terdapat pengaruh antara pemeriksaan pajak terhadap kepatuhan WP. Hal ini sejalan dengan penelitian IGA. Cahaya Shinta Dewi, Ni Luh Supadmi (2014) dan Muchsin Ihsan (2013) yang menunjukkan bahwa variabel pemeriksaan pajak berpengaruh positif pada tingkat kepatuhan Wajib Pajak Badan. Hasil ini menunjukkan bahwa peningkatan pemeriksaan pajak akan menyebabkan terjadinya peningkatan kepatuhan Wajib Pajak Badan. Pemeriksaan pajak diharapkan akan menambah tingkat kepatuhan bagi Wajib Pajak karena salah satu tujuan penting dalam pemeriksaan adalah untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak yang akan berdampak pada peningkatan penerimaan.


Berdasarkan uraian teori tersebut, dapat diambil kesimpulan sementara bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, bahwa semakin baik pemeriksaan pajak yang dilakukan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak.

### **H3 : Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Pemahaman Peraturan Pajak	Kesadaran Wajib Pajak	Pemeriksaan Pajak	Kepatuhan Wajib Pajak
1. Resmi (2017)	1. Nasution (2006)	1. Mardiasmo (2018:56)	1. Subekti (2016)
2. Siti Kurnia Rahayu (2010:141)	2. Mahaputri & Noviari (2016)	2. Waluyo (2020:375)	2. Siti Kurnia Rahayu (2017)
		3. Siti Kurnia Rahayu (2017)	3. Erly Suandy (2017)

- Referensi**
1. Kadek Juniati Putri dan Putu Ery Setiawan (2017) – Jurnal
  2. Viva A. A. Kowell, Lintje Kalangi dan Steven J. dan Tangkuman (2019) – Jurnal
  3. Dona Fitria (2017) – Jurnal
  4. Krisma Adhi Triogi, Nur Diana, M. Cholid Mawardi (2021) – Jurnal
  5. Premisiah Reinhart Assa, Lintje Kalangi, Winston Pontoh (2018) - Jurnal
  1. Siti Kurnia Rahayu (2017:141)

- Data Penelitian**
1. Account Respresentative di Cikarang Selatan, Cikarang Utara, Cibitung, Bekasi Barat, Bekasi Utara, Karawang.
  2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak.
  3. Kuesioner dari 128 responden.



1. Deskriptif
  - a. Mean
  - b. Uji Validitas dan Reabilitas Instrumen
  - c. Verifikatif
  - d. Uji Asumsi Klasik
  - e. Regresi Linier Sederhana
  - f. Korelasi



**Premis**

1. Nasution (2006)

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

**2.4 Hipotesis**

**Premis**

1. Erly Suandy (2017)

Menurut Sugiyono (2019:99) pengertian hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, di mana rumusan masalah penelitian

telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena

**Premis**

1. Sugiyono (2019)
2. Mada Nkta (2017)

jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.

Berdasarkan kerangka pemikiran di atas maka perlu dilakukannya pengujian hipotesis untuk mengetahui ada atau tidaknya hubungan antara variabel independent terhadap variabel dependent. Penulis mengasumsikan jawaban sementara (hipotesis) dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

**H1 = Terdapat Pengaruh Positif Pemahaman Peraturan Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**H2 = Terdapat Pengaruh Positif Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

**H3 = Terdapat Pengaruh Positif Pemeriksaan Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**